

**JURNAL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR  
10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**



**Disusun Oleh :**

**ANTON**


**NPM** : 120511107  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR  
10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**



**Diajukan Oleh :**

**ANTON**

**NPM** : 120511107  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Juni 2016

**Dosen Pembimbing I,**

**Dr. St. Mahendra Soni I, S.H., M.Hum.**

**Dosen Pembimbing II,**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Endro Susilo, S.H., L.LM.**

## JURNAL

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

**Penulis : Anton**

**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**anton.napitupulu@ymail.com**

### *Abstract*

*This law research entitled "Corporate Criminal Responsibility In Banking Criminal Acts Reviewed From Article 46 Verse 2 Law No. 10/1998 About Amendment On Law No. 7/1992 About Banking." Corporate criminal responsibility in banking criminal acts hasn't been regulated explicitly so required an assessment of the system of corporate criminal responsibility in the crime of bank which regulated specifically in Law No. 10/1998 About Amendment On Law No. 7/1992 About Banking.*

*This research use normative legal research method. Normative legal research method is a method which laying the law as a norm system construction. Normative legal research method focusing on legal instrument regulating about corporate criminal responsibility.*

*After doing legal research, writer earn a conclusion based on vicarious liability doctrine and needed to be reaffirmed and be cleared about formulation for corporate criminal responsibility in banking criminal acts.*

*Keyword : Corporate, Criminal Responsibility, Banking Criminal Acts.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bidang. Beberapa bentuk dan perkembangan di berbagai sektor bidang dapat dilihat sekarang ini, seperti sektor perekonomian, teknologi maupun sosial, dan sebagainya. Wujud perkembangan dan pembangunan perekonomian di Negara Republik Indonesia secara luas akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Adanya perkembangan dan pembangunan yang pesat dalam sektor perekonomian terkhusus pada dunia usaha dapat dilihat dari segi cara masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha yang sudah tidak lagi sederhana seperti pada masa dahulu. Misalnya seperti masa dahulu orang melakukan usaha atau bisnis secara sendiri-sendiri, sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan secara orang-perorangan sudah tidak dapat digunakan secara meluas di era saat ini. Adanya kebutuhan dari orang-perorangan untuk

melakukan kerjasama dalam melakukan usaha supaya kegiatan usaha tersebut semakin meluas. Adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang-perorangan akan melahirkan suatu tatanan baru, yakni tatanan yang membentuk suatu perkumpulan dari orang-perorangan dengan menggabungkan modalnya masing-masing menjadi satu modal yang besar untuk melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perkumpulan yang dilakukan oleh beberapa orang-perorangan inilah yang nantinya dinamakan sebagai Badan Usaha atau Perusahaan.

Dalam kesehariannya, Badan Usaha atau Perusahaan di kalangan masyarakat saat ini telah dibagi dalam beberapa bentuk, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun badan usaha yang berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV). Bentuk pengaturan dari

badan-badan usaha tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Disamping itu, ada suatu badan hukum lain, yaitu Yayasan yang bercirikan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan karenanya tidak dianggap sebagai badan usaha. seluruh Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum disebut sebagai Korporasi<sup>1</sup>.

Keberadaan Korporasi dalam bidang usaha di berbagai sektor ekonomi juga menimbulkan dampak secara negatif seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang-perorangan yang juga dapat melakukan kejahatan. Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentu telah diatur bahwa orang-perorangan melakukan suatu kejahatan pastinya akan ada sanksi pidana padanya. Demikian pula dengan keberadaan Korporasi dalam bidang usaha di berbagai sektor yang terkhusus dalam bidang perbankan dalam skripsi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun belum mengatur adanya sanksi pidana bagi korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana. Permasalahan tentang adanya Korporasi ini yang disebut sebagai subjek hukum pidana seperti layaknya orang-perorangan tidaklah lepas dari aspek hukum perdata. Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Korporasi juga disebutkan sebagai subjek hukum layaknya orang-perorangan. Hal ini karena Korporasi sebagai subjek hukum juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh orang-perorangan. Pandangan keberadaan Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengenal orang-perorangan sebagai subjek hukum. Hal ini selaras dengan keberadaan dari asas "*Universitas Delinquere Non Potest*" yakni badan hukum tidak dapat melakukan suatu tindak pidana<sup>2</sup>. Adapun Pasal 59 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

*"Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak dipidana"*.

Perkembangan yang terjadi di masa sekarang ini telah membuat korporasi muncul sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pembangunan hukum sebagai upaya dalam menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.<sup>3</sup> Keberadaan korporasi di masa sekarang ini juga menjadi suatu realita bahwa korporasi telah berkembang dan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang terkhusus pada bidang perekonomian, seperti halnya dalam bidang perbankan. Diperlukan suatu perubahan dalam hukum pidana mengenai pengenaan sanksi-sanksi pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana dengan memperhatikan dan mengkategorikan Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang juga dapat melakukan tindak pidana, maka tentu juga akan terjadi perkembangan kejahatan-kejahatan di bidang perekonomian itu sendiri, seperti halnya korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang dan bahkan tindak pidana perbankan. Adapun keberadaan tindak pidana perbankan di Indonesia dewasa ini masih tidak banyak terungkap dan tidak banyak dijerat oleh hukum. Sehubungan

<sup>1</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

<sup>2</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggungan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 12

dengan tindak pidana perbankan itu sendiri, hukum seolah-olah hanya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertaring dan tidak dapat ditegakkan. Hal ini karena tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat terorganisasi (*organized crime*) dan bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dimensi kejahatan-kejahatan yang baru (*new dimention of crime*) dengan menggunakan teknologi-teknologi modern yang sangat canggih. Sebagai konsekuensi dari perkembangan tersebut, maraknya tindak pidana di Indonesia yang di jalankan dan dilakukan oleh korporasi sulit untuk didekteksi, sulit untuk diungkap dan sulit untuk dibuktikan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan dari aparat penegak hukum akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perbankan dan bagaimana mengaplikasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kasus konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum harus segera mengambil perannya sebagai instrument dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas maraknya tindak pidana yang terjadi dewasa ini. Hal ini penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan karena sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia atau tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah :

*“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.<sup>4</sup>

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang salah satunya adalah melindungi masyarakat dari tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam skripsi ini.

Dalam rangka untuk memenuhi tujuan Negara sebagaimana dimaksud diatas, maka Negara perlu untuk menjaga tingkat perekonomian nasional tetap stabil atau bahkan untuk melahirkan tingkat perekonomian yang semakin hari semakin berkembang dan meningkat dengan cara menjaga arus perputaran uang dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Negara perlu untuk membentuk suatu lembaga keuangan yang mampu berperan aktif, efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya sehingga kestabilan perekonomian dapat tercapai. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah bank. Pendirian bank di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan pertimbangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan<sup>5</sup>. Bank merupakan pilar penopang suatu perekonomian suatu bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang apabila dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh bank, bank berfungsi menarik uang (dana) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>6</sup>.

Fungsi bank yang begitu penting tersebut tidak jarang akan menimbulkan tindak pidana, karena adanya bank (dalam hal ini bank merupakan korporasi) sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu tindak pidana atau

<sup>4</sup> Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, hlm. 3

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 5.

menggunakan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dalam hukum pidana dengan tujuannya semata-mata hanya keuntungan belaka tanpa memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, mengenai tindak pidana yang dilakukan bank itu sendiri ini juga perlu untuk ditegaskan kembali pertanggungjawaban pidananya dalam ruang lingkup tindak pidana perbankan, hal ini dikarenakan bank yang merupakan korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan tindak pidana perbankan, namun demikian beberapa penegak hukum dan ahli hukum masih belum menerima kenyataan bahwa korporasi sudah seharusnya dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana perbankan. Hal ini terlihat dengan beberapa pendapat yang menyatakan sulitnya untuk menjerat dan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi hanyalah sebuah badan yang tidak bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri seperti halnya subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, mustahil untuk menghadirkan korporasi ke dalam ruang sidang pengadilan dengan wujud fisik yang nyata dan duduk di kursi terdakwa untuk diadili. Penulis untuk melakukan penulisan hukum ini guna menambah wawasan dan keyakinan dari para pihak yang berperan dalam bidang hukum pidana untuk secara bersama-sama meyakini bahwa korporasi sangatlah pantas untuk dijadikan sebagai subjek hukum pidana.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?

### **Tujuan**

Dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni untuk memperoleh data tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Mengenai Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana**

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari aspek hukum perdata. Korporasi itu sendiri merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut sesuatu yang dimaksud dalam bidang hukum lain, terkhusus dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rectpersoon*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal person* atau *legal body*<sup>7</sup>.

Secara etimologis tentang korporasi (Belanda: *Corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan sebagai orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam<sup>8</sup>.

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia samakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitu pun manusia itu menggunakan *iluminasi*, bila lumen

<sup>7</sup> H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2

<sup>8</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 23

(cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum<sup>9</sup>.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peratran korporasi<sup>10</sup>.

Sedangkan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat mengenai istilah badan hukum, yakni :

“Dalam menerjemahkan *zedelick lichaam* menjadi badan hukum, maka *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zedelick* itu salah, karena arti sebenarnya dari kata tersebut adalah susila. Oleh karena itu, istilah *zedelick lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.<sup>11</sup>

Pengertian Korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Pasal 182 Konsep Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru Buku I Tahun 2004-2005 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan melihat pendapat-pendapat diatas sebagai berikut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata pengertian

tentang korporasi dalam hukum pidana lebih luas apabila di dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana adalah badan hukum atau non – badan hukum, sedangkan dalam hukum perdata adalah hanyalah berbentuk badan hukum.

Pengertian korporasi apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seperti dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, dinyatakan bahwa :

Ayat (1) : Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka ..... dan seterusnya”

Sedangkan pengertian korporasi dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah :

“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Selain itu, pengertian korporasi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pengertian Korporasi menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah “kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Perkembangan terhadap perundang-undangan khusus di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terkhusus mengenai subyek hukum pidana, yakni korporasi, perumusannya lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata, karena menurut hukum pidana pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau tidak.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 24

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 27

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 28

## 2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korporasi

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Secara sederhana, istilah tindak pidana dapat diartikan merupakan perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Misalnya, pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun penjara”. Apabila dilihat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditemukan bahwa pasal tersebut mengandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain itu, beberapa ahli hukum pidana juga mengemukakan pengertian-pengertian dari tindak pidana itu sendiri, antara lain :

- a. Wirjono Prodjodikoro yang mengartikan tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”
- b. D. Simons mengartikan tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*)”
- c. G.A. Van Hamel, sebagaimana telah diterjemahkan oleh Prof. Moeljatno mengartikan tindak pidana adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>13</sup>

Dengan demikian, ada 2 (dua) macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana itu, yaitu : 1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana dan 2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.<sup>14</sup>

## 3. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana dalam berbagai bahasa asing dikenal dengan kata *toerekenbaarheid* (bahasa belanda), *criminal responbilty* (bahasa inggris), *criminal liability* (bahasa inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Pengertian dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan pada si pembuat/

<sup>12</sup> <http://digilib.ump.ac.id/download.php?id=1270>., diakses 10 Maret 2016.

<sup>13</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hlm. 57-58.

<sup>14</sup> Ibid, hlm 59.

pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>15</sup> Adapun kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya.

Selain itu, menurut Roeslan Saleh yang menyatakan dalam bukunya mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud diatas, apabila dikaitkan dengan korporasi yang juga sebagai subyek hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran pandangan bahwa korporasi yang juga merupakan subjek hukum pidana di samping adanya subyek hukum alamiah yakni, orang-perorangan (*naturalijk person*). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional. Mahrus Ahli dalam bukunya mengemukakan ada 5 (lima) teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni Teori *Direct Corporate Criminal Liability*, Teori *Strict Liability*, Teori *Vicarious Liability*, Teori Agregasi, Teori *Corporate Culture Model*. Adanya teori-

teori tersebut dapat memberikan kepastian dalam hukum bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

#### 4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perbankan

Apabila dilihat dari sudut pandang doktrin, maka hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*). Hukum pidana umum (*ius commune*) yaitu hukum pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*ius speciale*) yaitu hukum pidana atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai subjek dan perbuatannya yang bersifat khusus serta bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik yang sudah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa hukum pidana khusus dalam praktiknya dapat dikelompokkan kembali menjadi hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum pidana yang sudah terkodifikasi, misalnya saja Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain.<sup>18</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75-76

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*,

<sup>17</sup> Kristian & Yopi Gunawan, Op.Cit, hlm. 9

<sup>18</sup> Ibid.

terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat hukum ahli hukum dalam literatur, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan yang ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana khususnya bagi korporasi yakni dengan didasarkan pada Pasal 1 Angka 40 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur bahwa Pasal 1 Angka 40 :

“Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut :”

Pasal 51 Ayat (1) :

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, bahwa Pasal 46 mengatur mengenai kejahatan, sehingga bagi subjek hukum yang melanggar Pasal 46 akan dibebankan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Sedangkan Pasal 46 Ayat (2) mengatur, yakni :

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, bahwa badan hukum dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga menjadi tepat apabila dilakukan peninjauan terhadap sistem pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum korporasi yang diatur

dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu seperti apa posisi korporasi dalam tindak pidana perbankan agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika melihat dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tertuang adanya unsur “barang siapa”.

Secara sederhana pengertian dari unsur “barang siapa” adalah setiap orang tanpa terkecuali. Namun demikian, perlu diketahui dengan jelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam unsur “barang siapa” dan seperti apa posisi korporasi dalam unsur tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai siapa saja yang termasuk dalam unsur “barang siapa”, sehingga untuk menjelaskan mengenai hal tersebut dapat ditinjau dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur demikian :

Ayat (1) : “dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Ayat (2) : “terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Pembuat (*dader*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), penganjuran (*uitlokker*).

Apabila dilihat kembali dalam rumusan dalam Pasal 46 Ayat (2), disebutkan adanya subjek hukum berupa badan hukum berbentuk

perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa badan hukum merupakan korporasi. Berdasarkan hal tersebut pula, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak secara eksplisit mengatur mengenai adanya subjek hukum korporasi. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa Korporasi adalah subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hal ini juga dibenarkan oleh Jaksa Senior pada Kejaksaan Negeri Sleman, yaitu M. Ismed Karnawan, S.H., M.H. yang dalam wawancara membenarkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan meskipun tidak diatur secara eksplisit.

Menurut Penulis yang didasarkan dari teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan hasil wawancara dengan narasumber, Korporasi berupa badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak diatur secara eksplisit, namun dapat disimpulkan melalui pemenuhan ciri khas dari kejahatan korporasi, yakni tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi melalui agen-agensya (manajer, karyawan, pemegang saham) dengan syarat utama, yakni adanya hubungan kerja yang begitu erat antara korporasi dengan agen-agensya, tindak pidana yang dilakukan oleh agen-agen korporasi masih dalam ruang lingkup pekerjaannya untuk dan atas korporasi dan adanya keuntungan yang diberikan kepada korporasi. Hal ini pun selaras dengan pendapat dari Jaksa Senior pada Kejaksaan Negeri Sleman yang mengemukakan teorinya sendiri bahwa korporasi dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana melalui agen-agensya yang masih dalam ruang lingkup kerjanya dan memberikan keuntungan bagi korporasi. Rumusan yang ada dalam Pasal 46 Ayat (2) pun dinilai berdasar pada doktrin *vicarious*

*liability* sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti, dimana rumusan dalam Pasal 46 Ayat (1) secara tegas mengatur adanya pembuktian terhadap *mens rea* dan *actus reus* dalam si pelaku tindak pidana perbankan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, penulis mendapatkan kesimpulan yang didapat dari rumusan dalam Pasal 46 Ayat (2), yakni penuntutan terhadap korporasi dilakukan kepada “mereka yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan” atau “terhadap kedua-duanya”. Sesuai dengan Pasal 55 KUHP, maka unsur “mereka yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan” dapat dikategorikan sebagai *dader* maupun *doenpleger* dan akan menjadi tepat apabila korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana. Cara mengetahui suatu korporasi melakukan tindak pidana perbankan adalah dengan meninjau dari unsur “mereka yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan” atau “terhadap kedua-duanya”. Kedua unsur ini sesuai dengan doktrin *vicarious liability* karena korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui agen-agensya sebagaimana dijelaskan oleh Mahrus Ali dan syarat supaya korporasi dapat dipidana adalah dengan adanya 2 (dua) syarat dalam doktrin *vicarious liability*, yakni dengan melihat apakah tindak pidana perbankan dilakukan oleh pengurus maupun agen-agen korporasi dalam dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya untuk dan atas nama korporasi. H. Ismed Karnawan, S.H., M.H. menambahkan syarat terakhir dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/ agen korporasi memberikan keuntungan bagi korporasi. Apabila 3 (tiga) syarat ini terpenuhi, maka korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Mengenai 3 (tiga) syarat tersebut, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan meskipun tidak secara eksplisit. Sehingga diperlukan perbaikan dalam hal perumusan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal tersebut karena rumusan yang sekarang ini masih menimbulkan kerancuan dan penafsiran secara luas. Sebagai contoh untuk perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang

jelas dan tegas adalah seperti mengenai adanya perintah langsung dari korporasi (contohnya adalah hasil RUPS) untuk melakukan suatu tindak pidana perbankan atau adanya kebudayaan negatif dalam ruang lingkup korporasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perbankan.

Sehingga perumusannya pun akhirnya sesuai dengan 4 (empat) makna dari asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend, yakni *lex praeviae* (ketentuan dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut/ non-retroaktif), *lex scripta* (ketentuan dalam hukum pidana harus dibuat tertulis dan tidak boleh didasarkan pada hukum kebiasaan), asas *lex certa* (rumusan ketentuan dalam hukum pidana harus jelas) dan asas *lex stricta* (ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak dapat dianalogikan). Apabila salah satu dari 4 (empat) makna asas legalitas tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerancuan, penafsiran secara luas dan ketidak tegasan hukum pidana, contohnya adalah seperti yang ada pada rumusan dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diberikan kesimpulan guna menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini, yakni :

Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) itu sendiri dikenakan kepada korporasi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku fungsionalnya (*functioneel daderschaap*) yang dalam hal ini adalah “mereka yang telah memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”. Korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus maupun

agen-agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga nantinya pemidanaan akan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang berperan sebagai “pemberi perintah” maupun “pemimpin” dalam melakukan tindak pidana perbankan atas kepentingan korporasi. Dengan demikian, maka Pasal 46 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum mengatur secara tegas mengenai Korporasi yang dapat dipidanakan secara langsung sebagai badan hukum apabila melakukan tindak pidana perbankan. Sebab dalam perkembangan, sebenarnya korporasi sebagai badan hukum sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung bersama dengan pengurus korporasi.

Adapun nantinya pembebanan sanksi pidana kepada korporasi sebagai badan hukum adalah sanksi pidana denda dan sanksi pidana yang bersifat administratif, sedangkan untuk pengurus korporasi diberikan sanksi pidana badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Saran, yakni supaya rumusan yang ada dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang didalamnya terdapat unsur “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut” atau “kedua-keduanya” diperjelas dengan lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Penulis menyarankan agar rumusan tersebut direvisi dengan unsur-unsur yang lebih tegas, seperti “apabila korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka pembebanan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi sebagai pelaku fungsional dan para pengurus maupun agen-agen korporasi yang terlibat dalam perbuatan tersebut”, sehingga korporasi secara khusus dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara langsung.

#### **5. Referensi**

##### **Buku :**

Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Kritian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung

Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta

Hiariej O.S. Eddy, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Priyatno Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

Hamzah Hatik, 1996, *Strict Liability dan Vicarious Liability : Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Website :**

[http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/materi/tinggi01/tinggi01suta\\_n\\_tpp.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/materi/tinggi01/tinggi01suta_n_tpp.pdf). diakses tanggal 09 maret 2016.

<http://digilib.ump.ac.id/download.php?id=1270>, diakses tanggal 10 Maret 2016

**Peraturan PerUndang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Sekretariat Negara, Jakarta.